



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 12 Maret 1956;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yetro Sinseng RT.09 /
RW.03 Kel. Lanjas Kec. Tengah
Kab. Barito Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Barito Utara);
Pendidikan : Spesialis Penyakit Dalam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan Surat Penetapan No.150/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.Mtw tanggal 24 Oktober 2011 sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Nopember 2011 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Muara Teweh dengan Surat Penetapan No.150/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Mtw tanggal 15 Nopember 2011 sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 (Tahanan Kota);

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Kotdin Manik,SH, berkantor di Jalan Merak No.49 B Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam register
nomor :W.16-U5/09/HK/01/X/ 2011 tertanggal 24 Oktober
2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain ;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2011
Nomor PDS-02/MTWEH/Ft.1/10/2011, sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI
sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dari
tahun 2009 sampai dengan sekarang, pada suatu hari yang
tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2009
sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya
tidaknya masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010,
bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Yetro Sinseng Kel.
Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, atau setidaknya
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 02/DPA-SKPD/2009

Halaman 2 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2008 untuk kegiatan tahun 2009 dan

Nomor : 02/DPA-SKPD/2010 tanggal 13 Januari 2009 untuk kegiatan tahunan 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, telah dialokasikan dana sejumlah Rp.30.934.124.329,- (tigapuluh milyar sembilanratus tigapuluh empat juta seratus duapuluh empat ribu tigaratus duapuluh Sembilan rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp.31.481.343.915,- (tigapuluh satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta tigaratus empat puluh tiga ribu sembilanratus limabelas rupiah) untuk tahun 2010. Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk membiayai kegiatan pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) serta kegiatan lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Bahwa terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan juga sebagai Pengguna Anggaran berhak mengelola keuangan atau anggaran yang telah dialokasikan tersebut untuk kegiatan tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No.900/672/Kes/2009 bulan April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus / Penyimpan Barang Beserta Dengan Atasan Langsung Di

Halaman 3 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas No.900/293/DISKES/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Beserta Dengan Atasan Langsung Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010.

Bahwa dana yang telah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) telah dicairkan 100% untuk kegiatan tahun 2009 dan 2010 dalam 4 tahap yang kesemuanya telah diterima bidang masing-masing.

Dalam pengelolaan anggaran terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara telah membuat nota pribadi tahun 2009 yang ditujukan kepada bendahara seluruh puskesmas, yang meminta untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 2,5% dan menyerahkannya kepada bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, serta nota pribadi tanggal 29 Maret 2010 yang ditujukan kepada Sekretaris dan Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 5% yang langsung dipotong oleh bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara. Hasil pemotongan anggaran tersebut

Halaman 4 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Pemotongan anggaran untuk tahun 2009 sampai tahun 2010 berjumlah Rp.131.361.328,- (seratus tiga puluh satu juta tigaratus enampulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) dengan perincian :

- Setoran atau pemotongan anggaran sebesar 2,5 % tahun 2009 pada kegiatan di UPT Puskesmas Lemo, Lahei I, Lahei II, Tumpung Laung, Ketapang, Pir Butong, Kandui, Mampuak, Muara Teweh, Lanjas dan Benao dengan jumlah Rp. 26.009.986,- (duapuluh enam juta Sembilan ribu sembilanratus delapanpuluh enam rupiah).
- Bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK) tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.6.255.000,- (enam juta duaratus limapuluh lima ribu rupiah) dan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara.
- Pemotongan langsung anggaran sebesar 5% tahun 2010 pada kegiatan di bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) dengan jumlah Rp. 88.346.342,- (delapanpuluh delapan juta tigaratus empatpuluh enam ribu tigaratus empatpuluh dua rupiah).

Halaman 5 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Barito Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum,

yaitu : melakukan pemotongan anggaran dalam pengelolaan

anggaran Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang

digunakan terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai

peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. --

Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau

bertentangan dengan :

1. Pasal 192 ayat (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No.3 tahun 2005 menjadi undang-undang, yang menyatakan ; “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah Lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Pasal 132 ayat (1) menyebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
 - Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material

Halaman 6 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang telah membuat nota pribadi untuk melakukan pemotongan anggaran tahun 2009 dan tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, telah merugikan keuangan negara / Daerah (APBD) sebesar Rp.131.361.328,- (seratus tigapuluh satu juta tigaratus enampulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan penyidik Kejaksaan Negeri Muara Teweh.

Perbuatan terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Yetro Sinseng Kel.

Halaman 7 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 02/DPA-SKPD/2009 tanggal 23 Oktober 2008 untuk kegiatan tahun 2009 dan Nomor : 02/DPA-SKPD/2010 tanggal 13 Januari 2009 untuk kegiatan tahunan 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, telah dialokasikan dana sejumlah Rp.30.934.124.329,- (tigapuluh milyar sembilanratus tigapuluh empat juta seratus duapuluh empat ribu tigaratus duapuluh Sembilan rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp.31.481.343.915,- (tigapuluh satu milyar empatratus delapanpuluh satu juta tigaratus empat puluh tiga ribu sembilanratus limabelas rupiah) untuk tahun 2010. Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk membiayai kegiatan pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) serta kegiatan lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Halaman 8 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor SK.821.29/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan juga sebagai Pengguna Anggaran berhak mengelola keuangan atau anggaran yang telah dialokasikan tersebut untuk kegiatan tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No.900/672/Kes/2009 bulan April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus / Penyimpan Barang Beserta Dengan Atasan Langsung Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas No.900/293/DISKES/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Beserta Dengan Atasan Langsung Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010.

Bahwa dana yang telah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK)

Halaman 9 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan 100% untuk kegiatan tahun 2009 dan 2010 dalam 4 tahap yang kesemuanya telah diterima bidang masing-masing.

Dalam pengelolaan anggaran terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara telah membuat nota pribadi tahun 2009 yang ditujukan kepada bendahara seluruh puskesmas, yang meminta untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 2,5% dan menyerahkannya kepada bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, serta nota pribadi tanggal 29 Maret 2010 yang ditujukan kepada Sekretaris dan Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 5% yang langsung dipotong oleh bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara. Hasil pemotongan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Pemotongan anggaran untuk tahun 2009 sampai tahun 2010 berjumlah Rp.131.361.328,- (seratus tigapuluh satu juta tigaratus enam pulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) dengan perincian :

- Setoran atau pemotongan anggaran sebesar 2,5 % tahun 2009 pada kegiatan di UPT Puskesmas Lemo, Lahei I, Lahei II, Tumpung Laung, Ketapang, Pir Butong, Kandui, Mampuak, Muara Teweh, Lanjas dan Benao dengan jumlah Rp. 26.009.986,- (duapuluh enam juta Sembilan ribu sembilanratus delapan puluh enam rupiah).

Halaman 10 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK)

tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.6.255.000,- (enam juta duaratus limapuluh lima ribu rupiah) dan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara.

- Pemotongan langsung anggaran sebesar 5% tahun 2010 pada kegiatan di bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) dengan jumlah Rp. 88.346.342,- (delapanpuluh delapan juta tigaratus empatpuluh enam ribu tigaratus empatpuluh dua rupiah).

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu : melakukan pemotongan anggaran dalam pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang digunakan terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pasal 192 ayat (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No.3 tahun 2005 menjadi undang-undang, yang menyatakan ; "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah Lainnya dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Pasal 132 ayat (1) menyebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang telah membuat nota pribadi untuk melakukan pemotongan anggaran tahun 2009 dan tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, telah merugikan keuangan negara / Daerah (APBD) sebesar Rp.131.361.328,- (seratus tigapuluh satu juta tigaratus enam pulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan penyidik Kejaksaan Negeri Muara Teweh. Perbuatan terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2),

Halaman 12 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, pada suatu hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Yetro Sinseng Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 02/DPA-SKPD/2009

tanggal 23 Oktober 2008 untuk kegiatan tahun 2009 dan

Nomor : 02/DPA-SKPD/2010 tanggal 13 Januari 2009 untuk

kegiatan tahunan 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito

Utara, telah dialokasikan dana sejumlah

Rp.30.934.124.329,- (tigapuluh milyar sembilanratus

tigapuluh empat juta seratus duapuluh empat ribu tigaratus

duapuluh Sembilan rupiah) untuk tahun 2009 dan

Rp.31.481.343.915,- (tigapuluh satu milyar empatratus

delapanpuluh satu juta tigaratus empat puluh tiga ribu

sembilanratus limabelas rupiah) untuk tahun 2010. Alokasi

anggaran tersebut antara lain untuk membiayai kegiatan

pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi

Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK),

Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber

Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) serta kegiatan lain

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Bahwa terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagai

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor

SK.821.29/20/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan juga

sebagai Pengguna Anggaran berhak mengelola keuangan atau

anggaran yang telah dialokasikan tersebut untuk kegiatan

tahun 2009 dan 2010 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Dalam pelaksanaan

pengelolaan anggaran, terdakwa telah mengeluarkan Surat

Halaman 14 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas No.900/672/Kes/2009 bulan April

2009 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus / Penyimpan Barang Beserta Dengan Atasan Langsung Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas No.900/293/DISKES/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Beserta Dengan Atasan Langsung Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010.

Bahwa dana yang telah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan pada bidang Sekertariat, Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) telah dicairkan 100% untuk kegiatan tahun 2009 dan 2010 dalam 4 tahap yang kesemuanya telah diterima bidang masing-masing.

Dalam pengelolaan anggaran terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara telah membuat nota pribadi tahun 2009 yang ditujukan kepada bendahara seluruh puskesmas di Kabupaten Barito Utara, yang meminta untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 2,5% dan menyerahkannya kepada bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, serta nota pribadi tanggal 29 Maret

Halaman 15 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditujukan kepada Sekretaris dan Kabid pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 5% yang langsung dipotong oleh bendahara pembantu Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara. Hasil pemotongan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Pemotongan anggaran untuk tahun 2009 sampai tahun 2010 berjumlah Rp.131.361.328,- (seratus tigapuluh satu juta tigaratus enam pulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) dengan perincian :

- Setoran atau pemotongan anggaran sebesar 2,5 % tahun 2009 pada kegiatan di UPT Puskesmas Lemo, Lahei I, Lahei II, Tumpang Laung, Ketapang, Pir Butong, Kandui, Mampuak, Muara Teweh, Lanjas dan Benao dengan jumlah Rp. 26.009.986,- (duapuluh enam juta Sembilan ribu sembilanratus delapan puluh enam rupiah).
- Bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK) tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.6.255.000,- (enam juta duaratus limapuluh lima ribu rupiah) dan Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) tahun 2009 sebesar 2,5% Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara.
- Pemotongan langsung anggaran sebesar 5% tahun 2010 pada kegiatan di bidang Jaminan Sarana Partisipasi Kesehatan (JSPK), Pelayanan Kesehatan (Yankes/PK), Pengendalian

Halaman 16 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah Kesehatan (PMK), Pengembangan Sumber Daya Dan Informasi Kesehatan (PSDIK) dengan jumlah Rp. 88.346.342,- (delapanpuluh delapan juta tigaratus empat puluh enam ribu tigaratus empatpuluh dua rupiah).

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu : melakukan pemotongan anggaran dalam pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang digunakan terdakwa untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pasal 192 ayat (4) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No.3 tahun 2005 menjadi undang-undang, yang menyatakan ; “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan Pejabat Daerah Lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Pasal 132 ayat (1) menyebutkan “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara yang telah membuat nota pribadi untuk melakukan pemotongan anggaran tahun 2009 dan tahun 2010 pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara, telah merugikan keuangan negara / Daerah (APBD) sebesar Rp.131.361.328,- (seratus tigapuluh satu juta tigaratus enampulu satu ribu tigaratus duapuluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil penghitungan penyidik Kejaksaan Negeri Muara Teweh.

Perbuatan terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- II. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2011 No.Reg.Perkara :PDS-02/MTWEH/Ft.1/10/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsider Pasal 3 Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan KOTA Muara Teweh yang telah dijalani terdakwa.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Muara Teweh tahun 2009 tanggal 24 Januari 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Muara Teweh tahun 2010 tanggal 24 Januari 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lemo tahun 2009 tanggal 17 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lemo tahun 2010 tanggal 17 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei II tahun 2009 tanggal 17 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei II tahun 2010 tanggal 17 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli daftar Terima Uang PKM Lanjas Tahun 2009 Tanggal 16 Maret 2011, 1 (satu) lembar foto copy Nota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara mengenai potongan anggaran sebesar 2,5 % pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh dr. Subagio Sp.PD, 1 (satu) Lembar Asli daftar Terima Uang PKM Lanjas Tahun 2010 Tanggal 16 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Kandui tahun 2009 tanggal 18 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang

Halaman 19 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kandui tahun 2010 tanggal 18 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Ketapang tahun 2009 tanggal 18 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Ketapang tahun 2010 tanggal 18 Maret 2011, 1 (satu) Lembar foto copy Amprahan Bidang Yankes triwulan I dan II, 1 (satu) Lembar Asli Amprahan Bidang Yankes triwulan III, 1 (satu) Lembar Asli Amprahan Bidang Yankes triwulan IV, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Tumpung Laung tahun 2009 dan tahun 2010, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Butong tahun 2009 dan 2010, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei I tahun 2009 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Nota pemotongan sebesar 5 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kesehatan dr. Subagio Sp.PD, 1 (satu) buah buku catatan anggaran Bendaharawan Dinas Kesehatan tahun 2010, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lampeong tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Mampuak tahun 2009 tanggal 25 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Mampuak tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011, 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Benao tahun 2009 tanggal 25 Maret 2011, 1 (satu) lembar Asli kuitansi setoran 2,5 % tanggal 08 Oktober 2009 dan 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Benao tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011, **Disatukan atau tetap dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan KOTA Muara Teweh.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh

Tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 150/Pid.Sus/2011/PN.MTW,

yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. SUBAGIO, Sp.PD bin SUMANTRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan uang pengganti kerugian Negara yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Daerah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.45.824.341,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Muara Teweh tahun 2009 tanggal 24 Januari 2011.;
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Muara Teweh tahun 2010 tanggal 24 Januari 2011;
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lemo tahun 2009 tanggal 17 Maret 2011;
 - 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lemo tahun 2010 tanggal 17 Maret 2011;

Halaman 21 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei II tahun 2009 tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei II tahun 2010 tanggal 17 Maret 2011;
- 1 (satu) Lembar Asli daftar Terima Uang PKM Lanjas Tahun 2009 Tanggal 16 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Nota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara mengenai potongan anggaran sebesar 2,5 % pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh dr. Subagio Sp.PD;
- 1 (satu) Lembar Asli daftar Terima Uang PKM Lanjas Tahun 2010 Tanggal 16 Maret 2011;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Kandui tahun 2009 tanggal 18 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Kandui tahun 2010 tanggal 18 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Ketapang tahun 2009 tanggal 18 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Ketapang tahun 2010 tanggal 18 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar foto copy Amprahan Bidang Yankes triwulan I dan II;
- 1 (satu) Lembar Asli Amprahan Bidang Yankes triwulan III;
- 1 (satu) Lembar Asli Amprahan Bidang Yankes triwulan IV;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Tumpang Laung tahun 2009 dan tahun 2010.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Butong tahun 2009 dan 2010.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lahei I tahun 2009 tanggal 21 Maret 2011.;

Halaman 22 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Nota pemotongan sebesar 5 % yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kesehatan dr. Subagio Sp.PD.;
- 1 (satu) buah buku catatan anggaran Bendaharawan Dinas Kesehatan tahun 2010;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Lampeong tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Mampouk tahun 2009 tanggal 25 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Mampouk tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Benao tahun 2009 tanggal 25 Maret 2011.;
- 1 (satu) lembar Asli kuitansi setoran 2,5 % tanggal 08 Oktober 2009 dan
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar tanda terima uang Puskesmas Benao tahun 2010 tanggal 25 Maret 2011.;

Tetap terlampir dalam berkasa perkara;

Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan berupa :

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pawai Pembangunan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 tahun 2009 Kabupaten Barito Utara;
- Foto copy Surat Keputusan Barito Utara Nomor : 188.45/256/2009 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hut Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia Tahun 2009;
- Kwitansi Biaya Pembelian Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Untuk Tim Kesehatan RSUD Muara Teweh dan Puskesmas Muara Teweh;
- Kwitansi Biaya Tim Kesehatan dari Puskesmas Muara Teweh;
- Kwitansi Biaya Tim Kesehatan dari RSUD Muara Teweh;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sunatan Massal dan Pengobatan Massal ;

Halaman 23 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pawai Jalan Kaki HUT RI-64 Tahun 2009 sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Barito Utara No.800/1569/KES/2009;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pawai Mobil Hias HUT RI-64 Tahun 2009 sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Barito Utara No.800/1569/KES/2009;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Anak, Rehabilitasi Ringan TK.Kenanga dan Rehabilitasi Ringan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Cor Halaman Rumah Dinas Dokter Spesialis Anak, Pengecatan Kantor Dinas Kesehatan, Pengecatan TK.Kartika dan ruang UKS Pemda dan Perbaikan jalan masuk Gudang Farmasi dan Pengecatan Siring Pagar Gudang Parmasi;
- Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Kesehatan Tahun 2010;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2010;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Barito Utara ke-59 dan HUT Kemerdekaan RI ke-64 Tahun 2010;
- Dokumen Dinas Kesehatan sebagai Tim Kesehatan dalam Rangka Peringatan HUT Kabupaten Barito Utara ke-60 Tahun 2010;
- Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara melaksanakan Pengeluaran Lain-lain yang tidak tertulis (Tiket, Konsumsi dan Penginapan);
- Daftar Perincian Pengembalian Kontribusi Puskesmas Kabupaten Barito Utara;
- Surat Tanda Bukti Setoran Uang Kas Daerah Kabupaten Barito Utara Untuk Pengembalian Uang Kontribusi / Sumbangan / Pungutan yang diambil dari sebagian Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2009 dan Sebagian Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2010 sesuai rincian yang telah dibuat oleh Jaksa Dipiria, SH senilai

Halaman 24 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.133.859,753,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 13 Desember 2011 Nomor :150/Pid.Sus/2011/PN.Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2011 ;

V. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 Desember 2011 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2012;

VI. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2012 dan Kontra Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Desember 2011 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang serta dengan sempurna permintaan banding tersebut telah

Halaman 25 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 150/Pid.Sus/2011/PN.Mtw, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi perlu menambah pertimbangan yang menjadi fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

Menimbang, bahwa berawal dari adanya Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/256/2009 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hut Kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia Tahun 2009, dimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan, ditunjuk sebagai Ketua, namun tidak diikuti dengan kebijakan anggaran;

Menimbang, bahwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan kepanitiaan tersebut maka terdakwa telah mengambil kebijakan, yang melampaui batas kewenangannya, sehingga menurut Majelis Hakim Banding sebahagian kesalahan Terdakwa, merupakan tanggung jawab dari pihak Bupati Barito Utara sebagai penanggung jawab terselenggaranya peringatan Hari Kemerdekaan ditingkat Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan apalagi untuk balas dendam, hakekat dari pemidanaan adalah mengembalikan sikap asosial dari

Halaman 26 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa supaya bisa bermasyarakat kembali serta bersifat korektif, mendidik serta harus memperhatikan aspek perbuatan terdakwa dengan aspek akibat perbuatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama telah setimpal dan proporsional serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, melainkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, agar tidak berbuat serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Negeri Muara Teweh Tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 150/Pid.Sus/2011/PN.Mtw yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Undang undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh
Tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 150/PID.SUS/2011/PN.MTW
yang dimohonkan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan
kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada
hari **JUMAT** tanggal **17 FEBRUARI 2012** oleh kami **YOHANNES E.
BINTI, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH**
dan **B.W.C. NDAUMANU, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 30
Januari 2012 Nomor:12/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis
tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

DALIZATULO ZEGA,SH.

TTD

B.W.C. NDAUMANU, SH,MH.

Hakim Ketua

TTD

YOHANNES E. BINTI, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera**

A R M A N, SH.

NIP.195710231981031004.

Halaman 28 dari 28 hal Put No.12/PID.SUS/2012/PT.PR.